

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk

dengan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Tentang

**PEMBERIAN FASILITAS KREDIT RITEL, BANTUAN PENAGIHAN DAN
PEMBAYARAN KOLEKTIF ANGSURAN KREDIT RITEL**

Nomor : 0014/PKS/KR/2021


Nomor : W.11-UM.01.01-10523

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-12-2021) bertempat di Bandung, pihak-pihak di bawah ini:

1. Rudy Purwadhi : Selaku Pemimpin Divisi Kredit Ritel PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.093/KA/DIR-KRI/2021, tanggal 30 Maret 2021 yang berkedudukan di Jl. Naripan No.12-14 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Sudjonggo : Selaku Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 27 Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. PIHAK I adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan fasilitas kredit ritel;
2. PIHAK II adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Nomor. 008/NK/HKE-DJ1/2021, Nomor. W.11-UM.01.01-10519 yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2021, dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Fasilitas Kredit Ritel.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Kredit Ritel, Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif Angsuran Kredit Ritel, untuk selanjutnya disebut Perjanjian yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. BJB Kredit Guna Bhakti selanjutnya disebut BJB KGB, adalah pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK I untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui PIHAK I dan/atau PIHAK II telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PIHAK I dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif.
2. Daftar Nominatif adalah daftar yang memuat nama debitur, plafond kredit, saldo kredit dan besarnya angsuran perbulan.
3. Debitur adalah Pegawai yang mendapatkan fasilitas kredit dari PIHAK I dan wajib membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit antara Pegawai dengan PIHAK I.
4. Fasilitas Kredit Ritel adalah fasilitas kredit untuk debitur berpenghasilan tetap yang gaji atau tunjangannya tidak disalurkan melalui PIHAK I.
5. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jumat dimana Bank Indonesia melaksanakan kegiatan kliring.
6. Multiguna adalah penggunaan fasilitas kredit dari PIHAK I yang dapat digunakan untuk keperluan konsumtif
7. Pegawai adalah Pegawai PIHAK II yang memenuhi syarat sebagai penerima fasilitas kredit sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku di PIHAK I.
8. Rekening adalah rekening milik PIHAK II yang ada pada PIHAK I untuk menampung pembayaran biaya penagihan.
9. *Standing Instruction* adalah perintah pemindahbukuan secara kolektif dari pegawai PIHAK II kepada bank penyalur gaji sebagai dana pembayaran kolektif angsuran kredit ritel bank bjb.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama tentang pemberian Fasilitas Kredit Ritel.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan layanan Fasilitas Kredit Ritel PIHAK I kepada Pegawai di lingkungan PIHAK II.

Pasal 3
OBJEK

Objek dari Perjanjian ini adalah kerja sama dalam Pemberian Fasilitas Kredit Ritel, Bantuan Penagihan dan Pembayaran Kolektif Angsuran Kredit Ritel.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Memberikan Fasilitas Kredit Ritel kepada Pegawai PIHAK II dengan tujuan multiguna; dan
2. Memberikan bantuan pembayaran kolektif angsuran kredit berdasarkan tagihan dari PIHAK I melalui mekanisme *standing instruction* secara kolektif kepada bank penyalur gaji Pegawai.

Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut :

1. PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK, sehingga Perjanjian sah secara hukum dan masing – masing pihak baik PIHAK I maupun PIHAK II dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK adalah berwenang menandatangani Perjanjian dan dokumen lainnya yang harus dibuat oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian.
3. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK ataupun perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan pihak manapun.
4. PARA PIHAK menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin tidak terlibat suatu permasalahan hukum dan berjanji untuk melepaskan salah satu PIHAK dari segala tuntutan pihak lain yang disebabkan oleh tindakan-tindakan PARA PIHAK yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



6. Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin akan bertanggung jawab dalam hal akibat dari penyalahgunaan/kelalaian yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK lainnya.
7. Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, masing – masing pihak akan menjaga reputasi pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
8. Bahwa PARA PIHAK menyatakan dan menjamin telah memenuhi persyaratan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 PELAKSANAAN


1. PIHAK II setuju bahwa keputusan pemberian Fasilitas Kredit Ritel untuk tiap-tiap Pegawai yang diajukan sepenuhnya berada di tangan PIHAK I.
2. PIHAK I akan menyeleksi permohonan para Pegawai yang mengajukan Fasilitas Kredit Ritel atas kebijaksanaan dan pertimbangan PIHAK I.
3. PIHAK II setuju dengan ketentuan-ketentuan Fasilitas Kredit Ritel yang ditetapkan oleh PIHAK I dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Fitur produk Fasilitas Kredit Ritel meliputi plafond, jangka waktu, maksimal angsuran, biaya provisi dan tingkat suku bunga mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK I.
 - b. Pegawai yang mengajukan wajib membuka dan menyimpan tabungan pada PIHAK I yang dapat diblokir mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK I.
 - c. Debitur wajib:
 - Membayar biaya provisi dan administrasi;
 - Ikut serta dalam program asuransi; dan
 - Memenuhi seluruh dokumen yang diperlukan oleh PIHAK I.
 - d. Perjanjian Kredit ditandatangani oleh pemohon bersama istri/suami bagi debitur yang berstatus menikah
4. PIHAK I akan membuka rekening penampungan untuk pembayaran angsuran kredit para Debitur

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK I :
 - a. Mengirimkan kepada PIHAK II Daftar Nominatif setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan bukan hari kerja, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;
 - b. Memberikan Fasilitas Kredit Ritel kepada Pegawai yang telah direkomendasikan oleh PIHAK II apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK I;



- c. Memperoleh informasi mengenai gaji/penghasilan calon Debitur yang telah diberikan rekomendasi oleh atasan langsung pegawai untuk memperoleh Fasilitas Kredit Ritel; dan
 - d. Menerima setoran pembayaran angsuran debitur untuk angsuran kredit yang tertagih melalui bantuan PIHAK II.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK II:
- a. Memberikan informasi, keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK I yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Kredit Ritel kepada para Pegawai;
 - b. Membantu kelancaran pembayaran pinjaman Debitur kepada PIHAK I berdasarkan perjanjian kredit antara PIHAK I dengan debitur dengan memberikan *Standing Instruction* kolektif kepada bank penyalur gaji Pegawai untuk memotong gaji Pegawai sesuai angsuran kreditnya;
 - c. PIHAK II melakukan penyetoran hasil pembayaran angsuran kredit para Pegawai ke rekening PIHAK I sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian paling lama tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan bukan Hari Kerja maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya;
 - d. Memberitahukan kepada PIHAK I atas Debitur :
 - yang bermaksud mengajukan pensiun dini, mengundurkan diri, pindah bekerja atau mutasi;
 - yang sudah tidak lagi bekerja pada PIHAK II karena pensiun dini, mengundurkan diri, pindah bekerja atau mutasi, atau diberhentikan (PHK);
 - e. Mendahulukan pembayaran pinjaman kepada PIHAK I dari hak-hak pegawai yang masih berada pada PIHAK II berdasarkan surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK II, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau akibat-akibat lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK I;
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK I setiap pergantian/perubahan kepengurusan/pejabat PIHAK II, yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PIHAK II paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung efektif pergantian/perubahan pengurus/pejabat.
 - h. Menerima Daftar Nominatif dari PIHAK I setiap tanggal 25 (dua puluh lima) tiap bulannya. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pengiriman data akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.



Pasal 8
REKENING

Dana pembayaran angsuran kredit debitur disetorkan PIHAK II kepada rekening PIHAK I dengan data sebagai berikut :

Nomor rekening : 0093162110001
Atas nama : Kemenkumham/301 Perantara Bendahara
Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,

Pasal 9
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan permohonan dari salah satu pihak yang disetujui oleh pihak lainnya.
2. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi PARA PIHAK.
3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi hasil kinerja dinilai kurang berhasil maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Kerja Sama berakhir; atau



- c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir, pihak yang berkehendak wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirnya Perjanjian ini.
 3. Dalam hal Perjanjian berakhir ini tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian berakhir sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian tersebut.
 4. Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 5. Dalam hal perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan PASal 1267 KUH Perdata.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Keadaan Kahar atau *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem computer;
 - b. Bencana sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
 - c. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, atau bencana alam lainnya; dan
 - d. Akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah ebagai kondisi kahar (*force majeure*).
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari



kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

5. Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 14

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini. kecuali:
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK dan;
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK
2. Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan kepada personil masing-masing, kecuali kepada para personil yang terlibat langsung dengan Perjanjian ini dan hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Kerja Sama sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya.



Pasal 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat, surat elektronik (email) atau faksimili kepada pihak masing-masing sebagai berikut:

PIHAK I

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,
Alamat : Jl. Naripan No.12-14 Bandung
Telepon : (022) 4234868
Faksimili : (022) 4206099
E-mail : kreditritelbjb@gmail.com

PIHAK II

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Alamat : Jl. Jakarta No. 27 Bandung
Telepon : (022) 7272185
Faksimili : (022) 7219273
E-mail : subbagkeu@yahoo.co.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimile : "OK";
 - d. Hasil e mail : "Message Sent"

Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam ayat (1), pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
4. Dalam hal pihak yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon dan/atau email tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.



Pasal 16
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sengketa atas Perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
2. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian.
3. Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini



Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.

PIHAK I,



Rudy Purwadhi

PIHAK II,

